

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Imam Mustofa

*STAIN Jurai Siwo Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara No 15A Metro Lampung
Email: Moostofa@yahoo.com*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terkait dengan anak luar nikah yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Perubahan pasal ini harus difahami secara obyektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Melalui perubahan ini MK berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tak berdosa ini.

Abstract

This article analyzes the impact of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2012 that changes *Article 43(1)* of *Law No.1/1974* on Marriage. This Analysis is based on the data obtained from the literature study by using juridical approach. The result of the discussion and analysis concluded that, based on that decision, then every child born has a civil relationship with his father and his father's family that includes: (1) nasab relationship, (2) the relationship of mahram, (3) the relationship of rights and obligations, (4) the relationship of inheritance (inherit each other) (5) a trust relationship. The Constitutional Court also stated that the validity of the marriage does not depend on the registration of marriage, but based on the requirements of the religion of each party conducting the marriage. Those decisions have an impact on the position of wife and children of unregistered marriages. The wife and children have a civil relationship as registered marriage, it is just not a letter or proof of marriage certificate, but by evidence based on science and technology and/or another evidence.

Kata kunci: *anak luar nikah, legalisasi zina, nasab dan qiyafah*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai

jawaban atas permohonan uji materi Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diajukan Machica Mochtar. Machicha menikah siri dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Dari pernikahan mereka

dikaruniai seorang anak laki-laki, M Iqbal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong Machica untuk mengajukan ujia materi UU No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal.

Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai "anak" dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 KHI berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Ketentuan ini menimbulkan kesan, sekan akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang tidak sah (yang dilahirkan di luar perkawinan) diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali.¹

Akibat pasal tersebut maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Terlebih anak yang lahir

akibat perzinahan. Akibat adanya pasal tersebut, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama. Padahal perkawinan semacam ini pada dasarnya dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Meskipun perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan tidak dicatatkan dianggap sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain: *pertama*, negara tidak memberikan perlindungan serta merugikan bagi perempuan dan anak. *Kedua*, bagi perempuan, dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki bukti otentik. *Ketiga*, istri tidak berhak atas nafkah, harta gono-gini dan warisan. *Keempat*, anak tidak berhak atas nafkah dan warisan. *Kelima*, hal yang paling merugikan bagi adalah tidak diakuinya hubungan dengan bapak biologis. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012, nampaknya konsekuensi di atas tidak lagi berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Pembaruan hukum keluarga bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Hal ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan

putusan pengadilan dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat.²

B. Memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pokok permasalahan yang diajukan pemohon dalam uji materi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pokok permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya uji materi dua pasal di atas adalah bahwa pemohon I (Hj. Aisyah Mokhtar) dan pemohon II (Muhammad Iqbal Ramadhan) merasa dirugikan. Terlebih akibat pasal 43 ayat (1) di atas, pemohon I tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak dan mengalami diskriminasi serta tidak mendapatkan hubungan nasab dari ayah kandungnya, Moerdiono. Padahal perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dengan Moerdiono adalah sah sesuai dengan hukum agama Islam. Perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama diakui oleh pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pokok permohonan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU

1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;³ dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.⁵ Aturan pencatatan perkawinan diantaranya dimaksudkan untuk menjamin hak-hak wanita dan tidak menjadi obyek diskriminasi laki-laki dengan jalan kawin cerai tanpa tanggung jawab.⁶

MK berpendapat bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar

perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁷

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁸

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Berdasarkan uraian di atas dan berbagai pertimbangan, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal tersebut menurut MK juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3)¹¹ jo Pasal 57 ayat (1)¹² UUMK. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹³

Makna dan implikasi hukum putusan dalam UU Perkawinan, sebagaimana diuraikan di atas, harus mempergunakan penglihatan (*optic*) berdasarkan karakter khas UU Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum

perundang-undangan dan pluralisme dalam perspektif materi muatan yang mengatur tentang ihwal substansi perkawinan. Secara umum, pranata hukum dalam hubungan keperdataan dalam hukum keluarga dapat meliputi, (i) nafkah, (ii) perwalian, baik terhadap harta maupun diri, juga dalam perkawinan, (iii) kewarisan, (iv) larangan perkawinan (mahram), (v) dan sebagainya. Berdasarkan penglihatan karakter khas UU Perkawinan dapat dipilih dan ditentukan pranata hukum dalam hubungan keperdataan yang mana berlaku mengikat umum dan mana yang berlakunya sesuai dengan agama dari pasangan yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam bidang hukum perkawinan dan hukum keluarga, seperti soal wali dalam perkawinan, kewarisan dan sebagainya dalam UU Perkawinan memungkinkan untuk diatur sesuai dengan hukum agama, karena karakter UU Perkawinan secara formal unifikasi, namun secara materil pluralis, sehingga bagi setiap agama¹⁴ dapat membentuk hukum bagi masing-masing pemeluknya.¹⁵ Menurut Hazairin Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pengubahan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 di atas setidaknya bertujuan untuk:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak.⁶ Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.¹⁷

Putusan MK tersebut memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara agar tidak dirugikan oleh pihak lain, terlebih oleh negara. Putusan tersebut membawa dampak yang signifikan bagi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, yang akan diuraikan di subbab di bawah ini.

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia

Model pembacaan Mahkamah Konstitusi RI terhadap pasal 43 ayat (1) sebagaimana dituangkan dalam putusan

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 yang telah dijelaskan di atas mempunyai dampak bagi hukum perkawinan di Indonesia. Dampak yang paling signifikan adalah adanya hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan yang tidak sah dan bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Hubungan keperdataan tidak harus selalu muncul dari perkawinan, namun bisa melalui hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Mengenai hubungan keperdataan yang timbul dari hubungan darah, meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.¹⁸

Putusan MK tersebut, secara *mutatis mutandis* telah menimbulkan banyak perubahan hukum, antara lain, yaitu:

1. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (sunnatullah) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
3. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah

biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.¹⁹

Putusan MK tersebut akan membawa implikasi di masyarakat, antara lain, adalah:

1. Anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
2. Setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan.
3. Sekiranya kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah.²⁰

Poin-poin dia atas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dampak Putusan MK bagi Anak di Luar Nikah

Berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, dalam perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan, dan tidak menggunakan istilah anak zina. Sebaliknya, dalam fikih Islam klasifikasi asal-usul anak tidak menggunakan istilah anak yang sah, hanya saja ada istilah anak zina, sehingga anak yang sah merupakan kontra anak zina.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hubungan perdata akibat hubungan darah adalah hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan (saling mewarisi) dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Namun demikian berkenaan dengan pertalian darah akibat perzinahan atau di luar pernikahan yang sah, menurut penulis putusan MK tersebut harus diartikan berbeda dengan konsep dalam hukum Islam, terlebih masalah hubungan

nasab, hubungan waris dan perwalian.

Berkaitan dengan hak keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK tersebut, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, juga menjelaskan, hak perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Dalam putusan pasal anak di luar nikah, hubungan tersebut menyangkut hak kemanusiaan sang anak. Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak lain seperti ganti rugi, baik yang materiil maupun yang imateriil, pemenuhan kewajiban tertentu, santunan, perhatian, pembinaan, biaya hidup. Dengan memberikan hak perdata anak luar kawin, sambung Sodiki, artinya hukum telah memanusiakan manusia, dan tidak menjadikannya sosok manusia yang didiskriminasi oleh apapun dan siapapun. Jika hukum hanya diartikan secara tekstual belaka dan mengingkari moralitas yang memuliakan manusia maka hukum akan kehilangan makna sesungguhnya bagi kehidupan masyarakat”.²¹

a) Hubungan nasab

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahawa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya, namun demikian tidak mengakibatkan hubungan nasab, kewarisan dan perwalian sebagaimana yang diatur dalam fikih atau hukum Islam.

Apabila putusan MK tersebut dibaca secara normal, maka pada dasarnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun demikian tidak demikian adanya. Meskipun Putusan MK tersebut

berkaitan dengan Hukum Perkawinan secara umum yang berlaku bagi warga negara Indonesia, akan tetapi bagi yang beragama Islam, maka hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya tetap berdasarkan adanya ikatan pernikahan yang sah.

Hubungan nasab seorang anak zina atau anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada ibunya, hal ini telah jelas dari hadis Nabi dan pendapat ulama. Hadis-hadis yang terkait dengan hubungan nasab anak zina antara lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ شِبْهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وِلْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شِبْهِهِ فَرَأَى شِبْهًا بَيْنًا بَعْثَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.²²

Artinya: *Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasululllah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasululllah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari*

perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.

Hadis lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu Daud yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا لأهل أمه من كانوا.²³

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..."

Menurut Imam Syafi'i, anak zina tidak disabkan kepada bapaknya, akan tetapi kepada ibunya. Imam Syafi'i menjelaskan:

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَنَسُوبًا إِلَى أَبِيهِ : الزَّانِي بِأَمِّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.²⁴

Sejalan dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi juga menjelaskan:

فإن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة لانه ثابت النسب من أمه وغير ثابت النسب من أبيه فكان حكمه حم ولد الملاعنة.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti dan dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan apalagi pertentangan antara putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan hukum Islam. Putusan MK tersebut meskipun memberikan jaminan adanya hubungan perdata seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ibu dan ayah biologisnya, namun tidak memberikan hubungan nasab anatar anak dengan ayahnya

tersebut. Hal ini bisa dipahami, karena perzinaan tidak menimbulkan hubungan nasab. Para hakim MK, terutama Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam berbagai forum dan pertemuan selalu menjelaskan bahwa hubungan perdata berbeda dengan hubungan nasab.²⁶ Mahfud menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah diakuinya memang tidak memiliki nasab, akan tetapi anak tersebut punya hak keperdataan.

b) Hubungan mahram

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, maka secara otomatis, anak tersebut juga tidak mempunyai hubungan mahram dengan ayahnya tersebut. Hubungan mahram antara anak dan ayahnya hanya akan timbul dengan ada ikatan nasab dari perkawinan yang sah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

c) Hak Mendapatkan nafkah

Berkaitan dengan nafkah atau biaya penghidupan anak, berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.²⁷

Pemberian nafkah terhadap seorang anak merupakan

konsekuensi dari adanya ikatan nasab seorang anak dengan ayahnya. Hubungan keperdataan menurut putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak berlaku untuk ikatan nasab bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, maka anak yang lahir bukan dari sebuah perkawinan yang sah tidak berhak akan nafkah dari ayah biologisnya. Namun demikian, sang ibu dan anak berhak menuntut kepada ayah biologisnya tersebut untuk memberikan biaya hidup kepada sang anak sampai ia dewasa.

d) Hubungan waris

Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki hubungan *nasabiyah* (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah), hubungan *zaujiyah* (perkawinan) dan hubungan *al-wala* (pelepasan status seseorang dari perbudakan). Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu yang dimaksud anak dalam hubungan kewarisan adalah anak yang ditunjuk dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 (*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*), termasuk di dalamnya anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya di akui oleh hukum karena dilakukan sesuai prosedur hukum, maupun dalam ikatan perkawinan yang sah tapi keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak memenuhi prosedur hukum,

sepanjang keberadaannya tidak ada pihak lain yang keberatan.²⁸

Menurut Akil, putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.²⁹ Adapun yang berkaitan dengan kewarisan, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah.³⁰ Pada dasarnya, secara normatif, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180,³¹ yang berhak akan wasiat wajibah adalah kedua orang tua yang tidak mendapatkan waris. Hanya saja, konsep wasiat wajibah ini ditafsirkan secara luas sebagai celah untuk memberikan harta warisan kepada mereka yang terhalang karena berbagai alasan, seperti perbedaan agama dalam keluarga.³²

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hubungan keperdataan kepada anak lahir di luar nikah dengan anak biologisnya, termasuk hak waris, akan tetapi waris diartikan berbeda dengan aturan dalam hukum Islam sangatlah tepat. Penjelasan bahwa warisan yang diberikan kepada anak tersebut dilakukan dengan cara wasiat wajibah³³ merupakan suatu upaya untuk menghindari adanya pertentangan antara putusan tersebut dengan hukum Islam, karena menurut hukum Islam kewarisan muncul karena adanya ikatan nasab atau adanya perkawinan. Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah

meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.³⁴ Dalam Hukum BW (Hukum Positif) istilah wasiat wajibah disebut dengan *Plat veervurling*, secara garis besar antara pergantian kedudukan atau mawali dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya jika dalam pergantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuanya.

e) Perwalian

Wali secara etimologi adalah pelindung, penguasa, atau penolong. Arti umum perwalian adalah sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali pada waktu menikah mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah.³⁵

Mengenai perwalian dalam pernikahan, Putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan demikian maka, ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya *legalitas hukum*. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun demikian apabila adanya hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan.³⁶

2. Dampak Putusan MK bagi Perkawinan Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya berdasarkan hukum agama atau adat dan tidak mengikuti aturan hukum Negara. Atau dengan kata lain pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (bagi orang Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi orang non-Islam) untuk mendapat pengakuan keabsahannya dari Negara. perkawinan tanpa adanya pencatatan dari pihak yang berwenang ini adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama, atau bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut lengkap secara material, akan tetapi secara formal pernikahan yang seperti ini belum lengkap, karna belum tercatat dalam kantor urusan agama atau catatan sipil. Meskipun dalam agama tidak diharuskan demikian, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa setiap pernikahan diharuskan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷ Jadi, logikanya adalah Negara mengakui bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan di dalam agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja untuk menjamin kepastian terlaksananya aturan agama dan kepercayaan tersebut secara baik dan benar maka Negara mengikat kebebasan tersebut dengan aturan yang mewajibkan warga negaranya untuk membuktikannya melalui akta perkawinan yang otentik dikeluarkan oleh perangkat resmi yang telah disediakan Negara untuk itu.³⁸

MK berpendapat berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa: (1) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnya perkawinan

adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; dan (2) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa perkawinan siri juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif negara, tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.³⁹ Memang, pencatatan perkawinan demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan demikian, maka perkawinan yang tidak dicatatkan dikhawatirkan akan berdampak buruk, seperti pengingkaran hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, dan hendak mendapatkan kemaslahatan, maka legalitas melalui suatu putusan pengadilan adalah solusi untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini, Putusan MK tersebut menjadi jawaban. Aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang lebih besar lagi.⁴⁰

Putusan MK tersebut mempunyai dampak kemaslahatan bagi perkawinan siri yang sah menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Dampak ini terkait dengan status perkawinan, hubungan keperdataan serta status dan hak anak:

a) Dampak bagi status perkawinan dan status anak

Pernikahan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan secara tidak langsung diakui keabsahannya oleh negara. Hanya

saja, perkawinan semacam ini tidak mempunyai alat bukti otentik untuk membuktikan bahwa telah ada dan terjadi perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama tertentu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut sebenarnya menguatkan apa yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 taun 1974: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Meskipun MK masih memandang keharusan pencatatan pernikahan bukanlah suatu yang bertentangan dengan UUD 1945. Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.⁴¹

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.⁴²

Mengenai status anak, karena perkawinan siri diakui keabsahannya diakui oleh negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga merupakan anak yang sah. Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah.

Persoalan yang muncul adalah terkait dengan penetapan anak tersebut. Penetapan anak dilakukan dengan pembuatan akta kelahiran yang menyaratkan adanya surat nikah dari kedua orang tuanya. Padahal pernikahan siri tidak dicatatkan. Artinya, meskipun anak tersebut anak sah, namun demikian perlu pembuktian mengenai asal-usul anak tersebut. Dalam hal ini MK memberikan ruang bagi pembuktian tersebut, yaitu melali bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti tes DNA

(*Deoxyribonucleic acid*). Secara tegas putusan MK menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁴³

Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan keabsahannya dikuatkan oleh putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012. Pencatatan hanya sebagai syarak administratif yang tidak menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan hanya sebagai pendaftaran dalam lembar negara yang berfungsi sebagai penguat, atau bukti otentik untuk menjamin kepastian hukum terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga merupakan anak sah yang berhak atas penghidupan yang layak dari kedua orang tuanya.

b) Dampak terhadap hak dan kewajiban suami istri

Keabsahan perkawinan siri yang dilakukan berdasarkan agama tertentu diakui oleh negara, maka dengan demikian akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anggota-anggota keluarga dari hasil perkawinan tersebut, terutama istri dan akan. Hubungan keperdataan tersebut, apabila dinisbahkan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012, maka tidak harus dibuktikan dengan akta otentik tentang adanya suatu perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuktikan dengan

teknologi dan ilmu pengetahuan. Hubungan keperdataan yang terkait dengan istri adalah, adanya hubungan kewarisan, hubungan hak dan kewajiban termasuk adanya kewajiban memberi nafkah bagi suami baik nafkah lahir maupun batin.

Ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah, yaitu pasal 80-81 KHI⁴⁴ dan pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974.⁴⁵

Berkaitan tentang hak suami atas istri, dalam Islam seorang suami tidak mempunyai hak yang bersifat materiil atau kebendaan sama sekali terhadap suaminya. Hal ini ini juga di tegaskan dalam KHI pasal 83⁴⁶ dan 84⁴⁷. Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimata'* dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.⁴⁸

c) Dampak hubungan keperdataan terhadap anak

Mengenai hubungan perdata yang berikhtan dengan anak dari hasil perkawinan siri adalah yang timbul dari hubungan darah, ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.⁴⁹

Pertama, hubungan nasab. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka mempunyai hubungan nasab

dengan Bapaknya. Dalam kaidah hukum Islam anak selalu dinasabkan kepada Bapaknya.

Kedua, hubungan mahram atau larangan perkawinan. Mahram adalah hubungan darah yang menyebabkan keharaman pernikahan. Hal ini di atur undang-undang perkawinan pasal 45 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Ketiga, Hubungan hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua, terutama ayah terhadap anaknya diatur Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 233.⁵⁰ Sementara dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 45 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.⁵¹

Keempat, hubungan pewarisan. Masalah kewarisan anak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam KHI, khususnya pasal 174 ayat (1) a⁵² dan pasal 176⁵³.

Kelima, hubungan perwalian. Perwalian disini dalam arti wali sebagai pengasuh anak dan sekaligus wali dalam perkawinan apabila anak yang lahir dari perkawinan siri adalah perempuan. wali sebagai pengasuh anak berkewajiban membimbing, mendidik dan membiayai sang anak sebagaimana telah ditrangkan di atas. Sementara wali nikah, secara garis besar ada empat macam perwalian dalam pernikahan, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.⁵⁴ Wali menurut hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Perwalian ini secara rinci diatur dalam pasal 20-23 KHI.

Aturan dan perwalian sebagaimana disebutkan di atas

berlaku umum bagi anak yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan, karena diakui keabsahannya, maka juga menggunakan aturan si atas.

D. Penutup

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 yang mengubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berdampak cukup signifikan bagi hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan putusan MK tersebut, maka setiap anak yang lahir ke muka bumi ini secara pasti mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pembuktian adanya hubungan keperdataan tersebut tidak harus dibuktikan dengan akta otentik berupa Akta Nikah atau surat nikah. Hubungan keperdataan tersebut juga dapat dilakukan dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka anak yang lahir di luar perkawinan atau dari hasil perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan keperdataan. Terlebih anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang tidak dicatatkan dalam lebar negara

atau nikah siri yang memang keabsahannya diakui oleh pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974. Hal ini juga dikuatkan oleh putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 berlaku secara umum dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Putusan ini harus pandang mempergunakan penglihatan (*optic*) berdasarkan karakter khas UU Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum perundang-undangan dan pluralisme dalam perspektif materi muatan yang mengatur tentang ihwal substansi perkawinan. Berdasarkan penglihatan karakter khas UU Perkawinan dapat dipilih dan ditentukan pranata hukum dalam hubungan keperdataan yang mana berlaku mengikat umum dan mana yang berlakunya sesuai dengan agama dari pasangan yang bersangkutan.

Catatan Akhir:

¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 124.

² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 91.

³ Pada dasarnya, UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang semula hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura. Namun dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 yang disahkan pada 26 Oktober 1954, maka

undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Malaysia dan Indonesia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 147.

⁴ Pencatatan perkawinan diatur lebih rinci dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 2- 11. Lihat lebih lanjut Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 96-102.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012, hlm. 33.

⁶ Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan di Indonesia," dalam *Al-Mawarid*, edisi XIV tahun 2005, hlm. 263.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 34-35.

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37.

¹¹ Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹³ A. Mukti Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP," <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>. Diunduh tanggal 12 mei 2012, hlm. 21.

¹⁴ Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha dan terakhir, Konghucu juga diakui oleh Negara. Pengakuan terhadap enam agama ini rupanya menimbulkan problema, baik antar intern pemeluk agama, antara pemeluk agama yang berbeda, maupun antara pemeluk agama dengan pemerintah. Aksin Wijaya, *Menggugat otentitas Wahyu Tuhan* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hlm. 203. Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. 1 /PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964, yang menyebutkan bahwa di Indonesia hanya diakui lima agama, yaitu; Islam Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama.

¹⁵ Penjelasan Ahmad Fadhil Sumadi, Hakim Konstitusi dalam Lokakarya Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashir yang diselenggarakan oleh Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Kemenag RI di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Senin-Rabu tanggal 14-16 Mei 2012.

¹⁶ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974* (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 1.

¹⁷ A. Mukti Arto, *Diskusi*, hlm. 5-6.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid*, hlm. 23.

²¹ Penjelasan Wakil Ketua MK RI,

Achmad Sodiki yang disampaikan pada saat Seminar Nasional "Eksistensi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Mei 2012.

²² Muḥammad bin Ismā'il Abu Abdullāh al-Bukhārī, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, VI: 2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, "Ṣaḥīḥ Muslim," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, II: 1080, hadis nomor 1457; Abū Dāud, "Sunan Abū Dāud," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, VII: 32, hadis nomor 2275; Imam al-Nasā'i, "Sunan al-Nasā'i," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Tsānī*, 2005, VI: 491, hadis nomor 3484; Lihat Juga Imām al-Turmudzi, "Sunan al-Turmudzi," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, IV: 497, hadis nomor 1190; Ibnu Mājah, "Sunan Ibnu Mājah," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, VI: 243, hadis nomor 2084.

²³ Abū Dāud, "Sunan Abū Dāud," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268.

²⁴ Imam al-Syāfi'i, "Aḥkām Al-Qur'ān," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005, I: 322.

²⁵ Imām al-Nawāwī, "Al-Majmū'," *CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Sānī*, 2005), XVI: 105.

²⁶ Saat mengisi kuliah Umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada tanggal 30 Maret 2012 menjelaskan bahwa hubungan perdata yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbeda dengan hubungan nasab. Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud MK tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinaan menjadi anak yang punya hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Saat membuka pengajian Konstitusi di pondok pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu 7 April 2012, Mahfud MD juga mengatakan bahwa berbeda antara hubungan nasab dengan hubungan keperdataan. Hubungan perdata artinya anak memiliki hak kepada orang tuanya. Anak yang lahir di luar nikah diakuiinya memang tidak memiliki nasab, akan tetapi anak tersebut punya hak keperdataan.

²⁷ Penjelasan Hakim MK, Akil Mochtar dalam diskusi dengan tema "Implementasi Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK" yang diselenggarakan oleh *Hukumonline* di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.

²⁸ Samsul Anwar dan Isak Munawar, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan," dalam

<http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>.
Diunduh tanggal 12 Mei 2012.

²⁹ Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

³⁰ Penjelasan Hakim MK, Akil Mochtar dalam diskusi dengan tema “Implementasi Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan oleh *Hukumonline* di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.

³¹ “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf* (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

³² Lebih lanjut baca Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 163-188. Menurut sementara ulama, perhatian Islam terhadap pembagian harta pusaka adalah melalui wasiat sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 240. Makanya wajar apabila ada kalangan ulama yang berpandangan bahwa ayat-ayat waris telah *me-naskh* atau menganulir ayat-ayat wasiat. Bandingkan dengan Coulson, sebagaimana dikutip oleh Asep Sugiri, “Wasiat untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-Hadis Larangan Wasiat untuk Ahli Waris,” dalam jurnal *Al-Jami'ah*, volume. 42, Nomor 2 tahun 2004, hlm. 438-439.

³³ Istilah wasiat wajibah sebenarnya penemuan baru abad ke-20, sebelumnya tidak dikenal dalam fikih. Bahkan, mengkaitkan istilah wasiat wajibah dengan anak atau orang tua angkat memang betul-betul penemuan hukum Indonesia. Istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh ulama Mesir melalui hukum waris pada tahun 1946. Pada waktu itu, seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan anak, maka si cucu itu menggantikan anaknya dalam mewarisi harta kekayaan kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 harta. M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih*

Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

³⁶ A. Mukti Arto, *Diskusi*, hlm. 7-8.

³⁷ Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang saelanjutnya dalam makalah ini disebut dengan UU perkawinan pasal 2 ayat (2) dan juga PP No. 9 tahun 1975 tentang justify pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2.

³⁸ Rio Satria, “Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>.
Diunduh tanggal 12 mei 2012, hlm. 10-11.

³⁹ Penjelasan Hakim MK, Akil Mochtar dalam diskusi dengan tema “Implementasi Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan oleh *Hukumonline* di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.

⁴⁰ Abdul Haq, *et.all. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. I (Surabaya: Khalista, 2005), II: 76.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 27.

⁴² *Ibid*, 33- 34.

⁴³ *Ibid*, hlm. 35

⁴⁴ Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdemia &TAZZAFA, 2004), hlm. 192-193. Pasal 80 KHI:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81 KHI:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

⁴⁵ Pasal 34 ayat (1) UUP/1974:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

⁴⁶ Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

⁴⁷ Pasala 84:

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz;

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah), 2002, IX/hlm. 6850-6851.

⁴⁹ A. Mukti Arto, "Diskusi," hlm. 6.

⁵⁰ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

⁵¹ Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁵² Kelompok-kelompok ahli waris terdiri

dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

⁵³ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

⁵⁴ Lihat MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Mnakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 89-101.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq, *et.al. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. I. Surabaya: Khalista, 2005.

- Anwar, Samsul dan Isak Munawar. "Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan." dalam <http://www.badilag.mahkamahag.ung.go.id>. Diunduh tanggal 12 mei 2012 hal. 3.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, A. Mukti. "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP." dalam <http://www.badilag.mahkamahag.ung.go.id>. Diunduh tanggal 12 mei 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974*. Jakarta: Tintamas, 1986.
- Mudzar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdEMIA &TAZZAFA, 2004.
- _____, Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan di Indonesia, dalam jurnal *AL-MAWARID*. Yogyakarta: FIAI UII, Edisi XIV tahun 2005.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Satria, Rio. "Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." dalam <http://www.badilag.mahkamahag.ung.go.id>. Diunduh tanggal 12 mei 2012.
- Sugiri, Asep. "Wasiat untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-Hadis Larangan Wasiat untuk Ahli Waris." Dalam *Al-Jami'ah*, Volume 42, Nomor 2 tahun 2004.
- Tihami, MA dan Sohari Sahrani. *Fikih Mnakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Usman , Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wijaya, Aksin. *Menggugat otentitas Wahyu Tuhan*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012.
- Sumber-sumber dari e-book:
- Abū Dāud, "Sunan Abū Dāud". *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū Abdullāh. "Ṣāḥīḥ al-Bukhārī". *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Nasā'ī, "Sunan al-Nasā'ī." *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Nawāwī, "Al-Majmū'." *CD*

- Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Nīsāburī, Imām Muslim. “Ṣāḥīḥ Muslim.” *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Syāfi’ī, “Aḥkām Al-Qur’an.” *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣirah, 2002.
- Al-Turmudzī, “Sunan al-Turmudzī.” *CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī*, 2005.